



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan R.H. Mardjito-Hajjah Niswar 6, Medan, Riau 20136
Telpat (061) 4154611-424333, Faksimili (061) 4154114
Email: inspektatsumutprov.go.id, Pswat: 061-4154611@inspektatsumutprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah merevui Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjurian Kinerja, Pelaksanaan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap laporan kinerja telah disajikan secara akurat, adil dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyajikan kondisi informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 10 April 2025.

INSPEKTUR

SULAIMAN HARAHAP, S.H., M.SP, CGCAE
PEMERINTAH UTAMA MUDA (PUM)
NIP. 19600610 196703 1 005



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKOTAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Simanungkalit Nomor 10, Medan, Sumatera Utara 20139, Indonesia

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan secara lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Negara PAN Rakernas Baktiwa RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rerita Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah dirumuskan pada dokumen perencanaan RPD, Rencana SKPD, RKPD dan Rerita SKPD.

Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Medan, Januari 2025

KEMALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



DR. H. NURHAZAL LUBIS, M.Si.
PENILAI UTAMA MADYA
NIP. 196706221963001131

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan secara detail melalui Peraturan Menteri Negara PAN Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riset Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah diuraikan pada dokumen perencanaan RPJ, Rencana SKPD, RKPD dan Rencana SKPD.

Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Medan, Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. H. HASMERIZAL LUBIS, M.Si
PEMBAKUTAMA MADYA
NIP. 196708221983001011

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan secara detail melalui Peraturan Menteri Negara PAN Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah diuraikan pada dokumen perencanaan RPD, Rencana SKPD, RKPD dan Remp SKPD.

Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Medan, Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. Ir. HASMIRZAL LUBIS, M.Si
PENGENAL UTAMA MADYA
NIP. 196706021903031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Kebijakan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.4.2. Struktur Organisasi.....	5
1.4.3. Sumber Daya Manusia.....	6
1.4.4. Tenaga dan Peralatan Pendukung Kegiatan.....	6
1.5. Aspek Strategis dan Pemersatu yang Utama.....	10
1.6. Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023.....	13
2.1.1. Visi dan Misi.....	15
2.1.2. Kebijakan Strategis dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah.....	16
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.....	16
2.1.4. Strategi dan Kebijakan.....	17
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.....	24
3.2. Perluasan lingkup Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun yang lalu.....	25
3.3. Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.....	28
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian / Peningkatan Kinerja serta Solusi.....	29
3.4.1. Peningkatan Kinerja Sektoral.....	31
BAB IV PENUTUP.....	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut, akuntabilitas kinerja ditempatkan sebagai salah satu area perubahan dan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Untuk itu, menjadi kewajiban semua instansi pemerintah menyusun Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah (termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara) atas Penerima Anggaran. Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 disusun sebagai laporan pengukuran kinerja dan evaluasi capaian kinerja dinas, dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas, serta Indikator Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2030 beserta perubahannya.

Secara keseluruhan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian dan sasaran strategis dinas

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan selama Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LUP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 diandaikan dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 603).

- j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 12)
- k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64)
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64)
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Urutan Tugas dan Tata Kerja
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16)
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16)
- p. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 003.11/3035/2024 Perihal Evaluasi Belanja pada APBD Prosu TA 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi pencapaian kinerja sesuai strategi Dinas sesuai RKU yang telah ditetapkan dalam Rencana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- b. Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

- c. Sebagai acuan untuk perencanaan kinerja dan kegiatan di tahun mendatang

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terkait kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai di Tahun 2024.
- b. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output selama Tahun 2024.
- c. Menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana selama Tahun 2024.
- d. Menilai kesesuaian pencapaian output dan outcome dengan waktu yang ditetapkan selama Tahun 2024.
- e. Mengetahui kekuatan dan kelemahan serta kendala dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2024.
- f. Memberikan umpan balik yang berkesinambungan dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal dinas di tahun mendatang

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 yang diubah dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Urutan Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu melaksanakan urusan pemerintahan kewenangan Provinsi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain Perumahan (Rumah Umum dan Komersil, Rumah Khusus, Rumah Susun dan Rumah Sederajat), Kawasan Permukiman, Pasarane, Selekta dan Utilitas Umum (PSU) permukiman, serta Tugas Pembantuan.

Adapun fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Sumatera Utara meliputi:

- a. Penyelenggaraan penumuhan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan bidang lingkungannya.
- b. Penyelenggaraan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan bidang lingkungannya.
- c. Penyelenggaraan evaluasi perumahan dan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan bidang lingkungannya.
- d. Penyelenggaraan administrasi perumahan dan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan bidang lingkungannya.
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

1.4.2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan Tipe A, terdiri dari:

- a. Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perumahan
- d. Bidang Perumahan

- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- f. Bidang Kawasan Permukiman

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

1.4.3. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang ASN.

a. ASN berdasarkan Jabatan, terdiri dari :

- Pejabat Struktural : 6 orang
 - Pejabat Fungsional : 12 orang
 - Jabatan Pelaksana : 56 orang
- Jumlah : 75 orang

Jumlah ASN berdasarkan jabatannya pada setiap bidang secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Penempatan dan Karier di
Pusat dan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan
Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Sekunder	Bidang Perencanaan	Bidang Pemasaran	Bidang Kawasan Perencanaan	Bidang PSU
1.	Peserta Struktural	8	1	1	1	1
2.	Peserta Fungsional Tertentu (PT)	-	-	4	4	4
3.	Jabatan Fungsional	28	5	5	5	5
	Jumlah	36	7	10	11	11

Sumber : Data Dasar Penempatan dan Karier Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
2024

b. ASN berdasarkan Pangkat/Colongan Ruang, terdiri dari :

- Pembina Utama Madya (IVb) : 1 orang
- Pembina Tk.I (IVb) : 6 orang
- Pembina (IVa) : 5 orang
- Penata Tk.I (IIIb) : 26 orang
- Penata (IIIc) : 12 orang
- Penata Muda Tk.I (IIIb) : 11 orang
- Penata Muda (IIIa) : 7 orang
- Pengatur Tk.I (IIIa) : 3 orang
- Pengatur (IIc) : - orang
- Jumlah : 75 orang**

Jumlah ASN berdasarkan pangkat/colongan ruang pada
setiap bidang secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Penempatan dan Karier di
Pusat dan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan
Pangkat/Colongan Ruang

No.	Pangkat/Colongan Ruang	Colongan	Bidang Perencanaan	Bidang Pemasaran	Bidang Kawasan Perencanaan	Bidang PSU
1.	Pembina Utama Madya (IVb)	1	-	-	-	-
2.	Pembina Utama Muda (IVa)	-	-	-	-	-
3.	Pembina Tk.I (IVb)	6	-	1	1	2
4.	Pembina (IVa)	-	2	2	-	-
5.	Penata Tk.I (IIIb)	9	4	3	3	1
6.	Penata (IIIc)	8	1	-	3	1
7.	Penata Muda Tk.I (IIIb)	8	-	2	-	2
8.	Penata Muda (IIIa)	6	-	1	1	-
9.	Pengatur Tk.I (IIIa)	-	-	-	1	1

10.	Pengantar (PDI)	1	-	-	-	-
11.	Pengantar Matriks (PDI)	-	-	-	-	-
12.	Pengantar Riset (PDI)	8	-	-	-	-
	Jumlah	23	1	10	10	10

Sumber : Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2024

c. Berdasarkan Pendidikan, terdiri dari :

- Sarjana Strata 3 : 2 orang
 - Sarjana Strata 2 : 9 orang
 - Sarjana Strata 1/D-IV : 47 orang
 - Diploma III : 2 orang
 - EMU/ sederajat : 20 orang
 - SMP : 3 orang
-
- Jumlah : 81 orang

1.4.4. Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Ketersediaan		Kondisi	
				Cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	1	Unit	✓	-	1	-
2	Kendaraan Roda 4 (Pickup)	6	Unit	✓	✓	6	-
3	Kendaraan Roda 2 (Duk)	8	Unit	✓	✓	8	-
4	Personal Computer (PC)	15	Unit	✓	✓	15	-
5	Laptop	28	Unit	-	✓	28	-
6	Komputer Tablet	2	Unit	✓	✓	2	-
7	Hard Disk	7	Unit	✓	-	7	-
8	Printer	25	Unit	-	✓	25	-
9	Scanner	6	Unit	-	✓	6	-
10	Portable/Mini Personal Label	5	Unit	✓	-	5	-
11	UPS	2	Unit	✓	-	2	-
12	Global Positioning System	4	Unit	✓	-	4	-
13	Akui Ular Universal Label	1	Unit	✓	-	1	-

15	Lightweight Concrete Test Hammer	1	Unit	✓	-	1	-
16	Handycam	2	Unit	✓	-	2	-
17	LCD Projector/Infocus	1	Unit	-	✓	1	-
18	Layar Proyektor	2	Unit	-	✓	2	-
19	Papan Nama Induksi	1	Unit	-	✓	1	-
20	Camcorder	1	Unit	✓	-	1	-
21	Peralatan Studio Video dan Foto	4	Unit	-	✓	4	-
22	Tripod Kamera	1	Unit	✓	-	1	-
23	Handy Talky (HT)	4	Unit	✓	-	4	-
24	Alat Pengharian Kertas	2	Unit	✓	-	2	-
25	Mesin Aksema	1	Unit	-	✓	1	-
26	Meja Kerja Kayu	2	Unit	-	✓	2	-
27	Meja Rapat	2	Unit	-	✓	2	-
28	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	-	✓	2	-
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Unit	-	✓	1	-
30	Meja Kerja Staf	3	Unit	-	✓	3	-
31	Meja Kerja Man Struktural	1	Unit	-	✓	1	-
32	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	Unit	-	✓	1	-
33	Tempat Tidur Kayu	1	Unit	-	✓	1	-
No	Jenis Sarana dan Peralatan	Jumlah	Satuan	Ketersediaan		Kondisi	
				Cukup	Kurang	Rusak	Tidak Rata
35	Kursi Kerja Man Struktural	10	Unit	-	✓	10	-
36	Kursi Rapat	50	Unit	-	✓	50	-
37	Kursi Tamu	2	Unit	✓	-	2	-
38	Mesin Pemotong Rumpal	1	Unit	-	✓	1	-
39	Kabinet Set	1	Unit	-	✓	1	-
40	Kaki Meja	2	Unit	-	✓	2	-
41	Dispenser	3	Unit	-	✓	3	-
42	Widias/Post Lini	1	Unit	-	✓	1	-
43	Widias Bunt	3	Unit	-	✓	3	-
44	Kayu	2	Unit	-	✓	2	-
45	Lantai	1	Unit	-	✓	1	-
46	Fotocopy	1	Unit	-	✓	1	-
47	Bekas	1	Unit	✓	-	1	-
48	Lantai Kayu	13	Unit	✓	-	13	-
49	Rak besi	3	Unit	✓	-	3	-
50	Rak Kayu	1	Unit	✓	-	1	-

51	Filing Cabinet Desi (A Lac)	1	UHF	✓	-	1	-
52	Brangsan	2	UHF	✓	-	2	-
53	Motiv File	2	UHF	✓	-	2	-
54	OCTV - Camera Control Television System	2	UHF	-	✓	2	-
55	AC	27	UHF	✓	-	27	-
56	Kipas Angin	1	UHF	✓	-	1	-
57	Televisi	12	UHF	✓	-	12	-
58	Sound System	2	UHF	✓	-	2	-
59	Fm Pendingkutan	1	UHF	✓	-	1	-
60	Audio Amplifier	1	UHF	-	✓	1	-
61	Power Ony	1	UHF	-	✓	1	-
62	Server	1	UHF	✓	-	1	-
63	Router	1	UHF	✓	-	1	-
64	Kub	1	UHF	✓	-	1	-
65	Tanah Sawing Tanah Melayu	22.000	MT				

Sumber : Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2024

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Berdasarkan Rancangan Perubahan RPD Tahun 2024 – 2028 dan hasil analisis serta interpretasi data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, identifikasi permasalahan Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) aspek meliputi :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, mencakup
 - a. Masih rendahnya kualitas daya saing BOM
 - b. Belum meratanya pembangunan daerah
 - c. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berbatasan lingkungan
 - d. Belum optimalnya produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
 - e. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Aspek Pelayanan Umum, mencakup
 - a. Bidang Kesehatan
 - b. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - d. Bidang Lingkungan Hidup

- Aspek daya Saing Daerah, mencakup indikator ekonomi, sosial dan fisik lingkungan.

Pemecahan utama berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pembangunan, tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1.4 Pemecahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Rumah Tidak Layak Huni	Data Rumah Tidak Layak huni setiap tahun bertambah.	- Rendahnya kemandirian masyarakat dalam memperbaiki rumah yang layak huni. - Kurangnya kesadaran anggaran.
Penyediaan Rumah	- Pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah ketersediaan rumah berkembang pesat, harga rumah semakin tinggi. - Rendahnya optimalisasi pemenuhan akan pertumbuhan rumah murah dan terjangkau per kapita, bantuan PSU (Permukiman dan Fasilitas) program subsidi rumah. - Pembangunan di tempat yang berpolusi, bahaya. - Rendahnya optimalisasi lokasi dan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harga rumah mahal akibat biaya pengadaan provinsi dan rumah subsidi program pemerintah daerah provinsi.	- Belum tersedianya bank lahan. - Belum maksimalnya peran penyedia rumah sesuai dengan target dan kemampuan masyarakat. - Minim rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang rumah yang layak, aman dan terjangkau.
Kawasan Kumuh	- Pengembangan kawasan kumuh berdasarkan data yang berkembang luas kawasan kumuh yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Kota, tanpa diimbangi kemampuan pemenuhan dan penyediaan pembangunan kawasan kumuh. Sampai dengan 114 Tahun 2022, berdasarkan SK, rumah 15 Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara, memiliki total kawasan kumuh seluas 10.197,00 Ha, dari kawasan kumuh dengan luas 10 ha - < 15 ha berdasarkan SK di seluas 1.786,99 Ha. - Sebagian kawasan kumuh ini belum ada lahan atau legalitas tidak sesuai dengan rencana dengan rencana tata ruang pemukiman. - Pengembangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai salah satu indikator di kawasan kumuh akan terus berlanjut kedepan.	Kurangnya keterbacaan anggaran pembangunan rumah di Kabupaten Kota

Sumber : Rencana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2024 - 2024

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LUP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini berisi tentang capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 atau setiap pernyataan kinerja sesuai hasil pengukuran kinerja, dan uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini berisi tentang realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas capaian kinerja, permasalahan/kendala dan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

BAB 8 PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun-waktu 3 (tiga) Tahun.

Rencana Strategis (Renstra) dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, telah disusun dan diubah guna mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Utara. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi OPD, berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara 2024 – 2026, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.

2.1.1. Visi dan Misi

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 – 2026 merupakan perencanaan pembangunan transisi antara RPJMD Tahun 2019- 2023 yang akan berakhir di tahun 2023 dan RPJMD pada pilkada serentak di tahun 2024. Pada periode tahun tersebut, terjadi kekongresan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga dampaknya dari visi perencanaan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai atau

dibuatkan selama periode pembangunan tahun 2024-2026 yang akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sebagai dampak dari tidak adanya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai dasar penyusunan RPD Tahun 2024-2026, maka penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan nuansa strategi daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan kesinambungan dengan visi misi dan analisis sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 tahap keempat, dengan menggunakan penjelasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan target yang ingin dicapai adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sampai dengan Tahun 2026 sebesar 73,25 - 73,75 poin, dilaksanakan dengan 3 (tiga) kesatuan yaitu:
 - a. Meningkatkan Pemertaan Akses dan Kualitas Pendidikan,
 - b. Meningkatkan Derajat Kesehatan,
 - c. Meningkatkan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak.
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dengan target yang ingin dicapai adalah peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi sampai dengan Tahun 2026 sebesar 5,40-5,60 persen, Inflasi yang terjaga sampai dengan Tahun 2026 dikisaran 2,5-1% dan Gini Ratio dengan target sampai dengan tahun 2026 sebesar 0,3200, pencapaian indikator tujuan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) kesatuan yaitu:
 - a. Menurunnya Tingkat kemiskinan masyarakat
 - b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
 - c. Meningkatnya Kesejahteraan Petani
 - d. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata
3. Peningkatan Layanan Infrastruktur Yang Berkelanjutan dengan target yang ingin dicapai adalah Indeks Infrastruktur dengan target yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 sebesar 0,819 % dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan target yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 sebesar 31,64 Juta Ton CO₂eq, pencapaian indikator tujuan ini dilaksanakan dengan 5 (enam) kesatuan yaitu:
 - a. Meningkatnya Kinerja Layanan Sistem Transportasi

- b. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Permukiman
 - c. Meningkatkan Kinerja Kerahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan
 - d. Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
 - e. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 - f. Meningkatkan Ketangguhan Bencana
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dengan target yang ingin dicapai adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan target yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 adalah 75 poin Kategori BB, pencapaian indikator tujuan ini dilaksanakan dengan 6 (enam) sasaran yaitu :
- a. Meningkatkan Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - c. Meningkatkan pelayanan publik yang prima
 - d. Meningkatkan inovasi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Mewujudkan rumah yang layak merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan misi pertama guna terwujudnya visi pembangunan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara meliputi:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah.
3. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.
4. Reformasi birokrasi
5. Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah yang berkelanjutan.

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2024 – 2026 pada Rencana Pembangunan Daerah meliputi :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja.
2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Peningkatan daya saing sektor agraris.
6. Peningkatan daya saing sektor perikanan.
7. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga.
8. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara mendukung terwujudnya prioritas pembangunan ke-3 yaitu pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya dari tahun 2024 sampai dengan 2026, memiliki 3 (Tiga) tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak.
2. Mewujudkan permukiman perkotaan dan pedesaan yang berkualitas dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola perumahan yang efektif untuk mendukung pengembangan permukiman.

Selanjutnya dari ketiga tujuan tersebut memiliki sasaran Pembangunan Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dengan sasaran:
 - Terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - Terwujudnya sistem penyediaan rumah yang efektif bagi masyarakat terdampak bencana dan/atau program provinsi.
 - Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan rumah.
2. Mewujudkan permukiman perkotaan dan pedesaan yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran:

- Terwujudnya perumahan dan permukiman yang sehat dan berkualitas
 - Terwujudnya layanan PSU permukiman yang berkualitas.
 - Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman
3. Mewujudkan tata kelola pertanahan yang efektif untuk mendukung pengembangan permukiman, dengan sasaran :
- Terwujudnya sistem informasi pertanahan bagi pengembangan perumahan dan permukiman
 - Terwujudnya penyediaan tanah dalam pembangunan perumahan dan permukiman

2.1.4. Strategi dan Kebijakan

2.1.4.1 Strategi Pencapaian Tujuan 1

Tujuan (1) Dires Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu Meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak bagi masyarakat di lokasi rawan bencana / terkena risiko: program provinsi dan masyarakat berpenghasilan rendah, serta 4 (empat) sasaran, yaitu terbangunnya rumah bagi korban bencana provinsi, rehabilitasi RTLH korban bencana, sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP, dan penyediaan rumah rumah khusus bagi korban bencana atau yang terkena risiko program provinsi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan perumahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Peningkatan rumah yang layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; dan
- Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan perumahan.

2.1.4.2 Strategi Pencapaian Tujuan 2

Tujuan (2) Dires Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu Meningkatkan lahan permukiman dalam kondisi baik dan meningkatkan rumah yang layak, dengan 4 (empat) sasaran, yaitu anggaran meningkat, terabilitasinya

rumah tidak layak huni, kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha di tingkatkan, dan terdapatnya PSU permukiman.

Strategi dan arah kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
- Penyediaan PSU permukiman pada kegiatan dan kawasan strategis daerah.

2.1.4.3 Strategi Pencapaian Tujuan 3

Tujuan (3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yaitu mengoptimalkan tata ruang pemerintahan permukiman dengan 2 (dua) sasaran, yaitu: pengelolaan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan pemerataan rencana tata ruang serta pemujudan lebih tata ruang terkendali.

Strategi dan arah kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas hukum atas bidang tanah permukiman, dan
- Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisi komitmen dan kesepakatan, serta penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi di bawahnya, untuk melaksanakan program/kegiatan disertai indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perjanjian Kinerja (PK) juga merupakan kesanggupan penerima arahan untuk mewujudkan capaian kinerja tertentu yang sesuai berdasarkan tugas, fungsi dan kewenang serta sumber daya yang tersedia, dengan output di tahun berjalan dan outcome yang berkelanjutan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja terdiri atas komponen sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program/kegiatan dan anggaran yang digunakan. Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemesta dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kinerja kinerja pemesta amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai

Gambaran mengenai keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tercantum dalam Tabel II.2.

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Akses Rumah Layak Huni	11%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 1.097.298.000	A/RD
2.	Program Kawasan Pemukiman	Rp. 21.545.328.320	A/RD
3.	Program Peningkatan Perumahan, Sarnades Militer Umum (PSLU)	Rp. 12.995.373.900	A/RD
4.	Program Pemukiman Berhijau Tanah Gaspar	Rp. 141.483.838	A/RD
5.	Program Peradagungan Tanah	Rp. 116.483.838	A/RD
6.	Program Peningkatan Usaha Pemukiman Daerah Provinsi	Rp. 20.855.024.864	A/RD
TOTAL		Rp. 66.749.528.820	

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara, 2024

Tabel 4.2 Pembelian Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Akses Rumah Layak Huni	71 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 1.008.451.150	APBD
2	Program Kawasan Permukiman	Rp. 32.059.968.935	APBD
3	Program Peningkatan Fasilitas, Sarana dan Utilitas Umum (FSU)	Rp. 15.550.268.000	APBD
4	Program Penyelidikan-Sengketa Tanah Gendai	Rp. 70.272.450	APBD
5	Program Penetapan Tanah	Rp. 0	APBD
6	Program Peningkat Urusan Perumahan Daerah Provinsi	Rp. 20.072.878.850	APBD
TOTAL		Rp. 68.601.808.400	

Sumber: Pembelian Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 2024

Gura mewujudkan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 telah melaksanakan 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi berdasarkan Rancangan Awal RKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.740.508.826,-. Selanjutnya sesuai RENJA Perubahan Tahun 2024 dan APBD Perubahan Tahun 2024 pagu indikatif tersebut berubah menjadi sebesar Rp. 68.601.008.400,- melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan.

Berikut program dan kegiatan beserta alokasi anggaran yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2024.

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan
 Cetak Pustaka dan Kewasat Pustaka Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
 (Berdasarkan APBD Pustaka Tahun 2024)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Program Pengembangan Pustaka	Persentase warga terakui layanan		1.300.400.100
1.	Kegiatan Pustaka Penyediaan dan Restorasi Ransak Kertas Bekas atau Ransak Program Pustaka	Tersedia Dokumen Pustaka	2 Dokumen	1.300.400.100
B.	Program Kewasat Pustaka	Lupa Kewasat Komuk terakui		22.000.000.000
1.	Kegiatan Pustaka Kawasan Permukiman Ransak dengan Lupa 10 Ha sampai dengan 4 hearek 16 Ha	Jumlah Dokumen Pustaka Bidang POF yang terakui Jumlah Gasek Layanan Informasi Bidang POF Jumlah Ransak Gudang Masyarakat (3 kawasan kumuk) Jumlah Laporan Hasil Kewasat	1 Dokumen 10 Gasek Informasi 3 Kewasat Masyarakat 22 Laporan	1.500.300.300
2.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kewasat Permukiman Kumuk dengan Lupa 16 Ha sampai dengan 4 hearek 10 Ha	Jumlah Laporan Hasil Kewasat dan Sirkulasi Peningkatan Kewasat Pustaka Jumlah Visit RT/RW Operasi Lupa Peningkatan Kewasat Kumuk	10 Laporan 400 Visit 100 Ha	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C.	Program Peningkatan Pustaka, Sana dan Uluha Uluha (PSU)	Jumlah Sana Peningkatan yang Terakui PSU		12.300.200.000
1.	Kegiatan Uluha Peningkatan PSU Peningkatan	Tersedia Dokumen Peningkatan Jumlah Peningkatan yang Terakui PSU Jumlah Laporan Hasil Kewasat dan Sirkulasi Jumlah Ransak Sana Terakui PSU	1 Dokumen 10 Lupa 1 Laporan 1 Ransak	12.300.200.000
D.	Program Peningkatan Sana Terakui			70.270.400

1	Kegiatan Bengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Data Bengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	1 Dokumen	70.272.430
V. Program Penanggulangan Tanah				0
1	Kegiatan Pemantauan Penggunaan Tanah yang menimbulkan Sengketa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Kontribusi Tanah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	0
VI. Program Peningkatkan Usaha Pemertakatan Daerah Provinsi				26.071.979.888
1	Kegiatan Pemantauan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Rencana Kerja Tahunan	1 Dokumen	331.573.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	15.993.300.200
		Terselenggaranya Administrasi Keuangan SKPD	1 Tahun	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Pengadaan dan Laporan Aset	1 Laporan	1.380.000
4	Kegiatan Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pakar Dinas	300 Gaji	68.000.000
		Meningkatnya Jumlah Aparatur yang Mampu Dilatih Teknik, Penguasaan dan Kepemimpinan	3 Orang	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Bahan dan Jasa Listrik Kantor	1 Tahun	1.309.012.970
		Terselenggaranya ATK	1 Tahun	
		Terselenggaranya Rahan Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	
		Pemertakatan Lengkapan Surat Kabar Harian	1 Tahun	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terselenggaranya Koordinasi Dalam Daerah	1 Tahun	
		Terselenggaranya Koordinasi Luar Daerah	1 Tahun	
		Terselenggaranya Biaya Konsumsi Rapat	1 Tahun	
		Terselenggaranya Klapa Dinas	1 Tahun	

		Tersedianya Layanan informasi OPD	1 Tahun	
E.	Kegiatan Penyediaan Barang Mili Daerah Pemungut Uraan Penerimaan Daerah	Tersedianya Perawatan dan Peralaksanaan Kantor	1 Tahun	72.905.000
F.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungut Uraan Penerimaan Daerah	Tersedianya Material dan Biaya Pengiriman Surat	1 Tahun	1.408.316.376
		Tersedianya Air, Listrik, Telepon dan Internet	1 Tahun	
		Tersedianya Pemeliharaan dan Peralaksanaan Kantor	1 Tahun	
		Tersedianya Fungsi Kebersihan dan Bahan Pembersihan Kantor	1 Tahun	
G.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Penerimaan Daerah	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gelas	10 Unit	550.000.000
		Tersedianya Biaya Operasional Kendaraan Dinas	1 Tahun	
		Tersedianya Gedung Kantor Dinas	1 Unit	
JUMLAH TOTAL				66.801.000.000

Sumber : DPA Dinas Pemungut dan Kawasan Pemukiman Prasejahtera Uraan, 2024

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3.1. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dan semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Pengukuran capaian indikator kinerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \right) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Sebagai evaluasi keberhasilan capaian kinerja tersebut, digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel II.1 Skala Pengukuran Kinerja UJPF

Skala Capaian Kinerja	Kategori
≥ 81%	Sangat Baik
76 – 80,99%	Baik
66 – 75,99%	Cukup
51 – 65,99%	Kurang
≤ 50,99	Sangat Kurang

Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 18.2 Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

No	Isiuraan Kegiatan	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Tahun 2023			Capaian Kinerja Tahun 2023
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Akses Rumah Tangga Terhadap Hutan Yang Layak	Akses Rumah Tangga Terhadap Hutan Yang Layak	Program Pemetaan Perumahan Pengembangan Kualitas Perumahan Perumahan Tumbuh Dengan Baik (PHTTB) = 100%	8.200	8.400	102,4%	70,2%

Indikator Kinerja Utama Peringkat Daerah sesuai RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 18.3 Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan Target RPD 2024-2026

No	Indikator	2023/2024 Tahun 2023 (2023-2024)		Target 2024-2026 RPD 2024-2026			2023/2024 Tahun 2023 (2023-2024)
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Akses Rumah Tangga Terhadap Hutan Yang Layak	70,2%	71,0%	72,0%	73,0%	74,0%	70,2%

Untuk indikator kinerja Akses Rumah Tangga Terhadap Hutan Yang Layak sebelum perbandingan RPD Tahun 2023 dengan persentase 70,95 % (sangat baik), dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 71,00 %. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang dan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor No. 14/PR/2018 Tahun 2018 tentang Pencapaian dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

No	Kategori Kegiatan	Sifat Kerja	Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023 (RPD 2023-2024)	Realisasi Tahun 2023 (RPD 2023-2024)	Persentase
1	Akses Rumah Tangga Terhadap Hutan Yang Layak	Perumahan	71%	84,8%	86.671.026.400	71,4%

Jumlah Anggaran Tahun 2024 adalah Perumahan:

86.671.026.400

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kualitas Perumahan
3. Program Peningkatan Perumahan, Sarana Dan (2024) (RPD)
4. Program Perumahan Tanggah Terhadap Bencana
5. Program Pengembangan Perumahan
6. Program Pengembangan Perumahan Terhadap Bencana

86.671.026.400
12.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000

3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun yang lalu

Untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dalam pelaksanaan program, diumpukan angka dasar selama 2 (dua) tahun yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, program dan kegiatan serta pendanaan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023 – 2024 dan di uraian pada, berikut ini.

Table 11. Results of Kierkegaard Test as 2020

[illegible]

Tabel 18. Realisasi Kinerja Tahun 2024

[illegible]

3.1 Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024, Rencana Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ada beberapa hal yang harus diupayakan dalam, yang harus menjadi perhatian yaitu:

- Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan
- Peningkatan cakupan layanan PSU permukiman.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024, Rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ada hal yang harus diupayakan dalam, yang harus menjadi perhatian yaitu tata kelola pemerintahan permukiman untuk penyediaan perumahan dan permukiman.

Sehingga itu Strategi yang harus mendapatkan perhatian adalah:

1. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak huni, berupa:
 - Penyediaan rumah dan perbaikan rumah tidak layak huni korban bencana;
 - Fasilitas masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan;
 - Perbaikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni untuk masyarakat miskin dan
 - Pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman berbasis komunitas
 2. Peningkatan cakupan layanan PSU permukiman, berupa:
 - Peningkatan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan
 - Penyediaan pasarana sarana utilitas (PSU) permukiman.
 3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan permukiman.
 - Penyediaan peta bidang tanah kadasteral
 - Informasi pemerintahan dan ruang berbasis fiscal pemerintahan.
 - Pengintegrasian pengurusan tanah ke dalam pelayanan ruang
- Pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional dan Provinsi

1.4. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees

Crop	Crop Name	Quantity		Remarks	Date
		Area	Volume		
1.4.1. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees	1.4.1.1. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.1. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.2. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.3. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.4. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.5. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.6. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.7. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.8. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.9. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.10. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.11. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.12. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.13. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.14. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.15. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.16. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.17. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.18. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.19. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				
	1.4.1.1.20. Eastern Province Agricultural Register and Perennial/Persistent Crops and Trees				

[illegible]

3.4.1 Pengukuran Kinerja Sasaran

Sasaran	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni
IKU	Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian Yang Layak

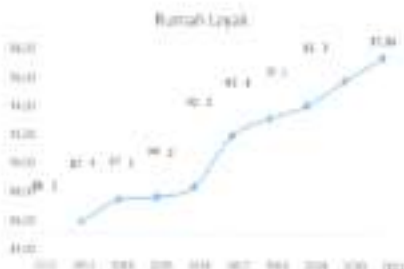
No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Program Kawasan Pemukiman Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha s.d. < 15 Ha	71%	75,47%	100,47%

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni juga menjadi tantangan bagi kita, sesuai dengan misi pembangunan Sumatera Utara periode 2024 – 2028 yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang sejahtera dalam kehidupan. Kriteria rumah tangga layak huni menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung melalui kriteria :

1. Luas lantai perkapita > 7,2 meter persegi.
2. Sumber air minum layak.
3. Sanitasi layak.
4. Sumber pencahayaan layak.
5. Jenis atap bukan dari daun atau lainnya.
6. Jenis dinding bukan dari bambu atau lainnya.
7. Jenis lantai bukan lantai tanah.

Dari ketujuh kriteria diatas, rumah tangga yang memenuhi minimal 5 kriteria tersebut termasuk dalam kategori rumah tangga layak huni. Gambar grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan rasio rumah layak huni di Sumatera Utara. Dari catatan BPS sejak tahun 2013 hingga 2021 terlihat pertumbuhan rumah layak huni terus meningkat, dari 86,12 % tahun 2013 menjadi 87,35 % di tahun 2021. Artinya dari 3.352.758 rumah yang ada, masih terdapat sekitar 87.088 rumah yang membutuhkan penanganan agar menjadi rumah yang layak huni.

Simbolis N. I. (2019). *Perencanaan Rupa Bumi: Layer Rupa Bumi*. Bandung: Sinar Baru Alfabeta.



Source: Statistik Resmi Indonesia, *Kepulauan Riau Special Economic Zone* (2014-2022).

Copyright © 2015, Paksi Penerbitan Negeri Negeri-Negeri Melayu
Penerbitan Negeri Negeri-Negeri Melayu, 2015

Provinsi	Provinsi Bernak Tengg yang Memiliki Akses Terhadap Listrik Yang Layak Minat/ Persentase (Persen)	
	2014	2015
ACEH		27
BANJAR BARU		71,27
BANJAR SARI		42,25
BALI		74,50
BANTEN		48,21
BANJAR NEGERI		41,25
BENGLIS		59,57
BOMBAY		67,40
BUP. BANGGA BELITUNG		35,75
BUP. BANG		37,13
BULOG		76,33
DAKAR		60,25
DAKAR		71,26
DEYUTAR		54,48
DAKAR		71,47
DAKAR		67,44
DAKAR		67,45
DAKAR TENGGARA BARAT		67,74
DAKAR TENGGARA TIMUR		44,25
DAKAR TENGGARA BARAT		67,75
DAKAR TENGGARA BARAT		71,02
KALINGGANTH BELITUNG		65,75
KALINGGANTH BELITUNG		76,71
KALINGGANTH BELITUNG		65,75

Provinsi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Rumah Yang Layak Menurut Provinsi (Persen)
	2024
SELATAN SUMATERA	74,21
SELATAN BARAT	61,59
SELATAN MELAYU	71,89
SELATAN TENGGAH	76,67
CORONA	71,06
SELATAN BARAT	59,55
SELATAN	66,15
SELATAN UTARA	60,15
PAPUA BARAT	58,22
PAPUA BARAT DAYA	58,24
PAPUA	62,15
PAPUA SELATAN	58,24
PAPUA TENGGAH	28,79
PAPUA PEGUNGAN	4,48
INDONESIA	61,75

Terdapat perbedaan definisi rumah layak huni antara BPS dengan Bappenas. Dalam RPJMN 2020 – 2024, Pemerintah pusat melalui Bappenas dan Kementerian PUPR menggunakan empat indikator akses rumah layak huni, yaitu :

1. Ketahanan bangunan, yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai memenuhi syarat
2. Memiliki akses air minum layak
3. Ketersediaan luas tempat tinggal, luas lantai per kapita $\geq 7,2$ m
4. Memiliki akses sanitasi layak berupa fasilitas BAB pribadi / bersama, kloset leher angsa atau pemasangan akhir trips di septictank / Sistem Pembuangan Air Limbah.

Sesuai hasil data dari Survei tahun 2017, hanya 34,24% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap rumah layak huni sesuai dengan indikator kelayakan. Jumlah rumah di Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi keempat kriteria rumah layak huni tersebut adalah 40,44%. Pada tahun 2020, Polda PPAS Sumatera Utara telah membuat baseline akses rumah layak huni sebesar 53,55%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio Rumah Layak Huni antara lain melakukan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan pendataan rehabilitasi Rumah Layak Huni yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, badan usaha dan pemerintah pusat. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni melalui pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 sejumlah 500 unit, meliputi

- Kab. Deli	35 Unit
- Kab. Deli Serdang	25 Unit
- Kab. Humbang Hasundutan	30 Unit
- Kab. Labuhan Batu	30 Unit
- Kab. Labuhan Batu Selatan	30 Unit
- Kab. Langkat	50 Unit
- Kab. Nias Selatan	25 Unit
- Kab. Padang Lawas	37 Unit
- Kab. Padang Lawas Utara	50 Unit
- Kab. Pakpak Bharat	30 Unit
- Kab. Serdang Bedagai	50 Unit
- Kab. Toba	30 Unit
- Kota Tanjung Balai	50 Unit
- Kota Tebing Tinggi	25 Unit

Setelah terjadi pengeseran anggaran APBD maka Pertanian Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Perkotaan dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha melalui pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 akan dilaksanakan sebanyak 643 tempat tidur empat puluh tiga unit;

- Kab. Deli	35 Unit
- Kab. Deli Serdang	18 Unit
- Kab. Humbang Hasundutan	30 Unit
- Kab. Labuhan Batu	22 Unit
- Kab. Labuhan Batu Selatan	30 Unit
- Kab. Langkat	50 Unit
- Kab. Nias Selatan	25 Unit
- Kab. Padang Lawas	34 Unit
- Kab. Padang Lawas Utara	50 Unit
- Kab. Pakpak Bharat	28 Unit
- Kab. Serdang Bedagai	40 Unit
- Kab. Toba	29 Unit
- Kota Tanjung Balai	32 Unit
- Kota Tebing Tinggi	20 Unit

NAMA	NRK	KABUPATEN	FOTO
HADIRI WARUWU	11104018180000	Riau Selatan	
RIYUJADI	1222351284910000	Lahat	
RUSMI	1205177112430026	Langkat	
PARDAH	1207320036710001	Deli Serdang	

Gambar 3.2 Rencanah Rumah Total Layar Baru
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Realisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 sebanyak 440 unit. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pembangunan konstruksi selesai dilaksanakan pada akhir triwulan IV.

Tabel 3.3 Penyalutan Kinerja Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas 10 Ha s.d. < 15 Ha Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Program Kawasan Permukiman Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha s.d. < 15 Ha	16,67%	13,63%	100 %

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam mengurangi kawasan kumuh adalah melakukan Penyusunan/Revisi/Updasi Kebijakan Bidang PKP, dengan menyelenggarakan Verifikasi Teknik kawasan kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

serta melaksanakan Pembangunan/Pemugaran/Peningkatan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 ha Sampai Dengan di Bawah 15 Ha. Target pengurangan luas kawasan kumuh pada tahun 2024 telah kurang 136 Ha.

Berdasarkan Penetapan Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh (SK Kumuh) 32 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan akhir tahun 2024, terdapat total kawasan kumuh seluas 8.211,76 Ha dan kawasan kumuh dengan luas 10 ha - < 15 ha (kewenangan provinsi). Dari hasil koordinasi Tim Verifikasi Teknik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun 2024, telah selesai dilaksanakan Verifikasi Teknik kawasan kumuh 33 Kabupaten/Kota, dengan total luas kawasan kumuh kewenangan provinsi hasil verifikasi tersebut seluas 2.004,94 Ha. Penyusunan lokasi kawasan kumuh kewenangan provinsi hasil verifikasi pada 28 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar berikut.

Penetapan kawasan permukiman kumuh diprioritaskan pada kawasan yang sudah memiliki besapan pelaksanaan peraturan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, salah satunya telah melaksanakan Verifikasi Teknik Kawasan Kumuh di Provinsi.

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)		Kategori		Status	
		Kaw. Kumuh	Luar Kumuh	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
1	Kab. Aceh	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
2	Kab. Aceh Besar	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
3	Kab. Aceh Selatan	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
4	Kab. Aceh Tenggara	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
5	Kab. Aceh Timur	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
6	Kab. Aceh Utara	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
7	Kab. Bener Meriah	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
8	Kab. Bireuen	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
9	Kab. Buntar	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
10	Kab. Cakrawala	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
11	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
12	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
13	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
14	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
15	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
16	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
17	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
18	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
19	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
20	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
21	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
22	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
23	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
24	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
25	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
26	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
27	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
28	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
29	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
30	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
31	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
32	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi
33	Kab. Cempaka	1.200	1.200	Provinsi	Daerah	Verifikasi	Verifikasi

Gambar 3.4 Kawasan Kumuh Dengan Luas 10 Ha - < 15 ha pada 28 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Hasil Verifikasi Teknik Tahun 2024

3.2.1 Capaian Program, Kegiatan dan Realisasi Keuangan mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran/Pemajasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan 15 Ha, sebagai berikut:

1. Penyusunan/Review Legislasi Kebijakan Bidang Kawasan Permukiman dengan anggaran Rp. 468.006.000,-
2. Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Permukiman dengan anggaran Rp. 349.200.000
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dengan anggaran Rp. 862.087.326
4. Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman tidak terlaksanai dikarenakan adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran, sehingga hal tersebut membuat kegiatan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman tidak bisa terlaksana sesuai dengan rencana.
5. Pembinaan Kewadayaan Calon Pemilik Mendaftar Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tidak terlaksanai dikarenakan anggaran tersebut tidak tersedia.
6. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha dengan anggaran Rp. 12.290.000.000,-
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan anggaran Rp. 2.106.462.000,-
8. Pelaksanaan Pemajasan Permukiman Kumuh dengan anggaran Rp. 1.364.400.000,-
9. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan anggaran Rp. 11.437.800.000,-
10. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha

Activity	Start	End	Duration	ES	EF	LS	LF	TF	FF	SS	SS Lag	FS	FS Lag	Relationship
1. Develop project charter	1	2	1	0	1	0	1	0	0					
2. Identify stakeholders	2	3	1	1	2	1	2	0	0					
3. Conduct stakeholder analysis	3	4	1	2	3	2	3	0	0					
4. Develop communication management plan	4	5	1	3	4	3	4	0	0					
5. Plan stakeholder engagement	5	6	1	4	5	4	5	0	0					
6. Implement stakeholder engagement	6	7	1	5	6	5	6	0	0					
7. Monitor stakeholder engagement	7	8	1	6	7	6	7	0	0					
8. Close the project	8	9	1	7	8	7	8	0	0					

3.1.3 Capaian Program, Kegiatan dan Realisasi Keuangan mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai Permendagri Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenn PUPT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknik Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, maka SPM Bidang Perumahan Rakyat diterapkan sesuai dengan jenis pelayanan dasar yang meliputi:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Secara keseluruhan jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar dijabarkan dalam tabel di bawah. Program/Kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat di Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari dokumen RPJMD, Renstra dan Rencan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dijabarkan melalui 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi. Target dan realisasi sub kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indef. Dats	Rakyat	530.000.000	527.375.200	99,34%
Output: Laporan Penilaian Rumah	Laporan	1	1	100%
Outcome: Data perumahan rumah di daerah rawan bencana	Unit	1	1	100%

2. *Identifikasi Lokasi-Arhan Potensial sebagai Lokasi Pelaksanaan Perumahan:*
 Target dan realisasi sub kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Input Dana	Rupiah	200.000.000,-	198.000.000,-	99,00%
Output Laporan Pertanggung Jawaban	Laporan	1	-	0%
Outcome Database potensial	Unit	1	-	0%

e. Komunitas Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi

	FOTO 1 Akasi Gedung Laporan AMN di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
	FOTO 2 Akasi Gedung Laporan AMN di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi



FOTO 3

Akara Ekspose Laporan Akhir di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Propus

b. Konsultasi Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perusahaan



FOTO 1

Akara Ekspose Laporan Akhir di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Propus



FOTO 2

Akara Ekspose Laporan Akhir di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Propus



FOTO 3

Akasi Ekspor Laysan Aler di
Kantor Dinas Perikanan dan
Kawasan Perikanan Petrus.

2. Rancangan Lapangan Dalam Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Reboisasi
Perikanan



FOTO 1

Akasi Ekspor Koordinasi di Kantor
Lahan Reboisasi yang akan
dibuatkan, Kari, dan
Gubernur, Kari, dan
Gubernur.



FOTO 2

Dinas perikanan di kawasan
reboisasi di Kabupaten
Sihelungin.



FIGURE 1

Salah satu kegiatan di daerah
taman wisata di Kabupaten
Kerinci.

1.2. Realisasi Anggaran

Data atau anggaran yang terlaksana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024 sumber data APBD Provinsi sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp 53.682.660.965,-.

Pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan hasil komputasi pada rapat evaluasi penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka dilakukan perubahan anggaran yang dibukukan untuk melakukan efisiensi kegiatan yang dapat ditunda pelaksanaannya. Perubahan-perubahan tersebut dibukukan pada Peraturan Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dan menjadi dasar penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, dengan total menjadi Rp. 66.501.008.400,-.

Realisasi anggaran Belanja Langsung triwulan IV adalah Rp 63.199.760.027,- atau realisasi keuangan sebesar 94,89%, dengan realisasi fiskal 100 %.

Realisasi fiskal dan keuangan tidak maksimal dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yang tidak terlaksana selanjutnya. Jumlah anggaran dan realisasi belanja langsung program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Ještěk anglicky: Ještěk, německy: Ještěk, slovensky: Ještěk, maďarsky: Ještěk, polsky: Ještěk, česky: Ještěk, slovensky: Ještěk, maďarsky: Ještěk, polsky: Ještěk, česky: Ještěk

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

No.	Particulars	Total		By Month						Total	
		Jan.	Feb.	Mar.		Apr.		May		June	July
				1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd		
1	Balance forward	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Interest on loan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	Interest on deposit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Interest on savings	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Interest on current	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Interest on fixed	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Interest on term	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Interest on bond	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Interest on stock	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Interest on cash	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Interest on other	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Interest on total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13	Interest on loan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14	Interest on deposit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	Interest on savings	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16	Interest on current	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Interest on fixed	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Interest on term	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Interest on bond	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Interest on stock	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Interest on cash	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Interest on other	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Interest on total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24	Interest on loan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25	Interest on deposit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	Interest on savings	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
27	Interest on current	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Interest on fixed	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Interest on term	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	Interest on bond	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	Interest on stock	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	Interest on cash	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	Interest on other	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	Interest on total	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
35	Interest on loan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
36	Interest on deposit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
37	Interest on savings	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
38	Interest on current	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	Interest on fixed	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	Interest on term	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	Interest on bond	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tujuan Umum Capaian Kinerja

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasar asas otonomi daerah serta melaksanakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan. Adapun SPM yang dilaksanakan adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena lokasi program pemerintah daerah provinsi, berupa Rumah Layak Huni.

Dengan memperhatikan urusan dan data pada bab-bab sebelumnya, secara umum capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik.

Realisasi anggaran program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 mencapai Rp. 63.199.499.477,- atau realisasi keuangan sebesar 94,89%, dengan realisasi fisik 100%.

4.2. Pemmasalahan dan Kendala

Pemmasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Minimnya ketersediaan database Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang valid dan akurat.
3. Beberapa Undang-Undang, peraturan dan kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Pusat belum dilengkapi dengan Petunjuk Teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Belum optimalnya koordinasi pembagian kewenangan urusan perumahan

dan kawasan permukiman dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

5. Keterbatasan skala penganggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, untuk pemenuhan Akses Rumah Tangga Terhadap Hunian Yang Layak.
6. Masih tingginya angka bedong kepemilikan maupun kepemuniandi Provinsi Sumatera Utara.
7. Beberapa Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi bantuan rehabilitasi RTLH belum optimal dalam memenuhi kuota Calon Penerima Manfaat (CPM) karena tidak terpenuhinya Readiness Criteria dan terbatasnya kemampuan swadaya masyarakat.
8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena risiko program pemukiman dasar Provinsi belum menjadi prioritas penganggaran APBD Provinsi Sumatera Utara, sementara hal tersebut merupakan SPM Bidang Pemerintahan Rakyat.
9. Kurangnya kesadaran masyarakat dan belum berjalannya kebijakan dan strategi pemerintah Kabupaten/Kota tentang hunian dan permukiman yang layak, sehingga masih banyak terdapat rumah masyarakat yang berada di wilayah yang tidak sesuai peruntukannya, dan berpotensi bahaya.
10. Kurangnya integrasi lintas sektor dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Sumatera Utara.
11. Kurang tepatnya pemilihan lokasi kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh, sehingga
12. Definisi kawasan permukiman kumuh Kabupaten/Kota dengan luas 10 ha - < 15 ha, melebihi lingkup lokasi rehabilitasi RTLH, mengingat kegiatan tersebut berada pada kawasan rumah kementerian Provinsi.
13. Belum optimalnya peran Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Provinsi Sumatera Utara, dan baru terbentuknya Forum PKP Provinsi Sumatera Utara sehingga belum dapat secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4.3. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Strategi yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara di tahun mendatang meliputi :

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui

penyelenggaraan bimbingan teknis secara berkala dan berjenjang.

2. Penyusunan database Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang valid dan mutakhir, baik melalui aplikasi maupun non-aplikasi, dengan melibatkan stakeholder terkait di tingkat kabupaten/kota, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
3. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat di tingkat Kementerian terkait serta pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Mengoptimalkan peran Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) dan Forum PKP Provinsi Sumatera Utara, untuk aktif terlibat dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Mengoptimalkan peran stakeholder terkait, pihak swasta dan peran CSR dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Melakukan dorongan dan optimalisasi berbagai fasilitas pemerintah dalam pengadaan rumah melalui kebijakan pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), B2BT, GSB (Subsidi Selisih Bunga), SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) dan BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan).
7. Mengoptimalkan peran pemerintah Provinsi dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakatnya tentang pentingnya hunian dan permukiman yang layak, aman dan nyaman.
8. Mengoptimalkan proses verifikasi kawasan permukiman kumuh serta pembinaan kepada Kabupaten/Kota terkait penataan, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Mendorong optimalnya integrasi lintas sektor dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Sumatera Utara.
10. Mengoptimalkan perencanaan yang matang untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 ha - < 15 ha serta penyediaan PSU Permukiman, sehingga tercapai output dan outcome yang mendukung kinerja CPD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini kami sampaikan, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, serta untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.